

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Akad Rahn

1. Pengertian Rahn Dalam Konsep Fiqh Muamalat

Dalam aspek fiqh muamalat, sistem jaminan cenderung terbuka pengembangannya karena masyarakat yang seringkali membutuhkan bantuan salah satunya dalam bentuk utang, namun pada prakteknya tidak semua orang bersifat amanah dan mampu menyelesaikan persoalan hutang atau pinjaman sehingga orang yang dimintai pertolongan seringkali tidak bisa memberikan kepercayaan begitu saja tanpa adanya jaminan berupa harta benda. Dalam fiqh muamalat, utang yang disertai dengan jaminan dalam bentuk harta benda yang dimiliki oleh orang yang berutang tersebut diisitilahkan dengan *rahn*. Akad *rahn* ini merupakan “modifikasi” dari bentuk utang biasa yang dinamakan akad *qardh*, namun dikarenakan pemberi utang tidak meyakini tentang kemampuan yang berutang mampu menunaikan kewajiban yang telah diperjanjikan maka dibutuhkan jaminan yang dapat dijadikan sebagai agunan untuk mempertanggungkan segala konsekwensi yang muncul akibat ketidakmampuan melakukan kewajiban yang telah diperjanjikan dalam akad *rahn* tersebut.

Gadai atau *al-rahn* (الرهن) secara bahasa dapat diartikan sebagai (*al-tsubut* dan *al-habs*) yaitu penetapan dan penahanan.¹ Menurut hukum adat ini diartikan sebagai penyerahan tanah untuk menerima sejumlah uang dengan ketentuan si penjual tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.² *Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Barang tersebut memiliki nilai yang dapat diukur secara ekonomis. Jadi si penahan bisa mendapatkan kepastian untuk dapat menarik kembali sebagian atau seluruh piutangnya. Secara sederhana *rahn* dapat dijelaskan sebagai jaminan hutang atau gadai. Adapun *rahn* secara terminologis adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utang itu dilunasi (dikembalikan), atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya.³

Dalam literatur fiqh muamalat, *rahn* merupakan salah satu bentuk akad *tabarru'* (non profit). Dikatakan sebagai akad *tabarru'* karena pihak *rahn* mendapatkan pinjaman sesuatu dari *murtahin* tanpa adanya imbalan apa-apa. Sebagai akad *tabarru'* gadai ini baru bisa dilakukan bila para pihak memang dengan sepenuh hati untuk membantu pihak lain yang membutuhkan keberadaan akad tersebut, karena akad *rahn* ini secara

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah al-Majadallah al-Tsalis*, (Kairo : Dar al-fath lil i'lam al-'Arabi, 1990), hal. 123

² Dadan Muttaqien, *Aspek Lega Lembaga Keuangan Syari'ah*, cet 1, (Yogyakarta: Safira Insani Press, 2009), hlm.106-107.

³ Abdullah Ibn Muhammad al-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Muamalah*, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), hal.174

langsung terikat pada benda atau *'ain* yang menjadi objek transaksi.⁴ Beberapa definisi akad rahn yang dikemukakan oleh para ulama fiqh yaitu : Menurut Ulama Hanafiyah *rahn* merupakan akad yang digunakan untuk menjadikan sesuatu barang sebagai jaminan terhadap hak piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya.⁵

Definisi yang dikemukakan oleh mazhab Hanafi ini menegaskan bahwa keberadaan akad *rahn* ini disebabkan adanya hutang yang terjadi antara para pihak, dengan adanya utang tersebut pemiutang membutuhkan jaminan dari pihak berutang berupa barang tertentu yang dimiliki oleh orang yang berutang. Barang jaminan tersebut dibutuhkan oleh pihak pemiutang untuk menutupi resiko yang akan muncul dalam akad utang yang dapat merugikan kepentingan terutama dari sisi finansial si pemiutang yaitu kelalaian pihak penghutang untuk menunaikan kewajibannya membayar utang. Dengan adanya barang jaminan tersebut pemiutang sebagai kreditur dapat menguasai barang jaminan untuk menutupi sebagian kerugian maupun seluruhnya akibat kesengajaan maupun kelalaian pihak debitur dalam melakukan kesepakatan yang telah dituangkan dalam akad hutang sebagai akad utamanya.

Menurut Ulama Malikiyah, jaminan adalah sesuatu yang berbentuk harta dan memiliki nilai yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan

⁴ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalat*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, Cet. 10, 2001), hal. 60

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 252

jaminan utang yang keberadaannya sudah lazim (positif dan mengikat) atau akan menjadi lazim.⁶ Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i, *rahn* tersebut adalah akad yang menjadikan sesuatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan sebagai pembayar utang ketika berhalangan dalam membayar utang tersebut.⁷ Dalam bukunya *Fiqh al-Sunnah*, Al-Sayyid Sabiq pada bagian fikih muamalatnya menjelaskan bahwa *rahn* adalah “menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara” sebagai jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan untuk mengembalikan uang tersebut atau mengambil sebagian benda jaminan tersebut.”⁸

Definisi yang lebih bersifat operasional dikemukakan oleh Muhammad Syafi'i Antonio, bahwa *rahn* merupakan akad untuk menahan salah satu barang atau harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang atau harta yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *ar-rahn* atau jaminan hutang adalah salah satu sistem muamalat dengan cara salah satu pihak memberikan pinjaman kepada pihak yang lain dengan syarat memberikan jaminan dalam bentuk barang yang bersifat materil sebagai jaminan terhadap utang, dan menjadi suatu pengikat bagi pihak

⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatu* Jilid 6, (Damaskus: Dar al Fikr, 2006), hlm. 107

⁷ Rahmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 159

⁸ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), hlm. 187.

yang telah memberikan pinjaman agar pihak penghutang tidak mengingkari kesepakatan yang telah dilakukan untuk mengembalikan utangnya kepada pihak pemiutang atau kreditur.

2. Dasar Hukum Rahn

a. Al-Qur'an

Akad *rahn* diperbolehkan oleh syara' dengan berbagai dalil Al-Qur'an ataupun Hadits nabi SAW. Begitu juga dalam ijma' ulama'. Diantaranya firman Allah dalam Qs. Al-baqarah; 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أَوْثِقَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah secara tidak tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh piutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya". (Al-Baqarah 283).⁹

Ayat tersebut dapat diartikan bahwa jika seseorang yang ketika dalam perjalanan melakukan transaksi dalam bentuk utang piutang dan tidak ada saksi atau seseorang yang mencatat serta tidak ada sarana untuk mencatat transaksi tersebut maka sebaiknya ada barang yang dijadikan jaminan yang diberikan kepada pemberi pinjaman sebagai ganti tulisan utang. Dalam kitab *Aitsâr al-Tafsir*, Abu Bakar al-Jaziri menjelaskan tentang maksud dari ayat tersebut adalah bahwa Allah SWT

⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bumi Restu, 1974), hlm.49

memerintahkan adanya persaksian dan penulisan dalam jual beli, di sini dijelaskan bahwa ketika tidak ada alat-alat tulis atau tidak ada penulis, sedangkan seseorang dalam perjalanan maka Allah memerintahkan mengganti tulisan tersebut dengan barang berharga sebagai jaminan atas hutang, yaitu dengan cara menyerahkan barang berharga tertentu sebagai jaminan pada pihak pemiutang sebagai ganti cacatan untuk memperkuat utangnya. Jika para pihak saling percaya, akad *qard* atau hutang dibolehkan tanpa ada jaminan atau gadai.¹⁰

Dalam penalaran ushul fikih, penggunaan barang jaminan merupakan sesuatu indikator untuk menguatkan keyakinan bagi para pihak dalam transaksi utang. Sehingga ayat ini dapat menjadi landasan hukum bahwa barang jaminan merupakan harta yang dapat dialihkan penguasaannya bersifat sementara hingga utang tersebut dilunasi. Menurut Imam Asy-Syafi'i dan jumhur Ulama termasuk menurut Imam Ahmad bin Hanbal jaminan itu harus berada di tangan yang memberikan gadai, dan menurut ulama salaf barang jaminan itu hanya berlaku ketika dalam perjalanan saja.

b. Hadits

Hadits-hadits yang menjadi dasar hukum *rahn* yaitu:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ
بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا

¹⁰ Abu Bakar al-Jazairi, *Tafsir Al-Aitsar* (terj. M. Azhari Atim dan Abdurrahman Mukti), (Jakarta: Darus Sunnah, 2006), hlm. 484

Artinya: " Rasulullah SAW, telah merungguhkan baju besi beliau kepada seorang Yahudi di Madina, sewaktu beliau menghutang syair (gandum) dari orang Yahudi itu untuk keluarga itu untuk keluarga beliau". (HR. Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah).¹¹

Hadits ini menjelaskan bahwa Rasulullah pernah melakukan jual beli kepada orang Yahudi, Rasulullah tidak mampu membayarnya, dan menyerahkan baju besinya sebagai barang jaminan. Hadis ini menjadi dasar hukum *rahn* yang populer di kalangan umat Islam, karena dalam hadis tersebut mendeskripsikan peristiwa yang dilakukan oleh Rasulullah dan menjadi praktik *rahn* pertama dalam Islam.

Dalam hadits yang lain Rasulullah SAW, bersabda:

الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا
وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ

Artinya : "Objek gadai dapat digunakan bila objek gadainya dikuasai untuk mengendarai bila diberi umpan, dan juga dapat diperah susunya dan orang yang mengendarai dan meminum susunya tersebut wajib memelihara objek jaminan tersebut." (HR. Al Bukhori no. 2512).¹²

Aspek hukum yang dapat dipahami dari hadist di atas bahwa pihak penggadai dapat memanfaatkan objek gadai yang telah digadaikan dan berada dalam penguasaan pihak penerima gadai karena pada prinsipnya harta tersebut masih sah sebagai miliknya meskipun dalam status objek gadai atas utang yang telah dipinjamkannya kepada pihak penerima gadai.

¹¹ Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shalih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hal. 530

¹² Imam Zainuddin Ahmad bin Abdullatif Zubaidi, *Mukhtasar Shahih Bukhari Juzu" 1-2*, (Bairut: Dar Kutub al-Ilmiyah: 1994), hal. 251

c. Fatwa DSN MUI

1. FATWA DEWAN SYARIAH NASIONALNOMOR 25/DSN-MUI/III/2002 TENTANG RAHN

Pertama : Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua : Ketentuan Umum

1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*

4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman Penjualan *Marhun*
5. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya
6. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah
7. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
8. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2. FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO : 68/DSN-MUI/III/2008 TENTANG RAHN TASJILY

Pertama : Ketentuan Umum

Rahn Tasjily disebut juga dengan *Rahn Ta'mini*, *Rahn Rasmi*,

atau *Rahn Hukmi* adalah jaminan dalam bentuk barang atasutang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada *Murtahin* (penerima jaminan) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik *Marhun* (barang jaminan) tersebut tetap beradadalam penguasaan dan pemanfaatan *Rahin* (pemberi jaminan)

Kedua : Ketentuan Khusus

Rahn Tasjily boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Rahin* menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (*Marhun*) kepada *Murtahin*
2. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *Murtahin*
3. *Rahin* memberikan wewenang (kuasa) kepada *Murtahin* untuk melakukan penjualan *Marhun*, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi *Wanprestasi* atau tidak dapat melunasi utangnya

4. Pemanfaatan barang marhun oleh *Rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan
5. Murtahin dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *Marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *Rahin*, berdasarkan akad *Ijarah*
6. Besaran biaya sebagaimana dimaksud nomor 5 tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang *Rahin* kepada murtahin
7. Selain biaya pemeliharaan, murtahin dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil
8. Biaya asuransi *Rahn Tasjily* ditanggung oleh *Rahin*

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Jika terjadi perselisihan (persengketaan) di antara para pihak, dan tidak tercapai kesepakatan di antara mereka maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau melalui Pengadilan Agama
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

3. Rukun dan Syarat Sah Rahn

Rukun menjadi substansi yang memiliki ciri sebagai unsur terpenting untuk pembentukan akad. Hal ini disebabkan rukun inilah yang mendasari adanya suatu akad. Tanpa adanya rukun maka akad tersebut tidak dapat dinamai sebagai akad dan dengan demikian akad tersebut dengan sendirinya dianggap tidak pernah terjadi. Dalam beberapa literatur fikih ulama menyatakan bahwa rukun menjadi unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya.¹³ Dengan demikian untuk melakukan suatu akad dibutuhkan rukun-rukun akad untuk membentuknya, karena rukun itu sendiri menjadi substansi dari akad. Hal inilah yang disepakati fuqaha bahwa rukun itu adalah unsur yang membentuk substansi sesuatu. Rukun *rahn* menurut jumhur ulama yaitu:

1. *Sighat*, yaitu lafaz ijab dan qabul.
2. *Rahin* dan murtahin yaitu pihak para pihak yang melakukan ijab dan qabul.
3. *Al-Marhun*, yaitu harta yang dijadikan sebagai objek agunan.
4. *Al-Marhun bih*, yaitu hutang yang menjadi perjanjian pokok dan juga penyebab adanya akad *rahn*.¹⁴

Menurut jumhur ulama, ijab adalah perkataan atau perbuatan yang keluar dari pada pemilik barang biarpun perkataan atau perbuatan tersebut

¹³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 95

¹⁴ Wahbah Zuhayli, *Fiqih dan Perundangan Islam*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 364.

dilakukan belakangan. Sedangkan qabul merupakan atau perbuatan yang keluar dari pada orang yang akan mendapatkan barang biarpun perkataan atau perbuatan tersebut dilakukan lebih awal.¹⁵

Syarat-syarat *rahn* disesuaikan dengan poin rukun yang telah dibuat oleh jumbuhur ulama, yaitu:

1. Syarat yang terkait dengan para pihak yang melakukan akad *rahn* yaitu cakap melakukan perbuatan hukum. Menurut Jumhur Ulama, kemampuan melakukan perbuatan hukum di kalangan para pihak yang melakukan akad gadai tersebut adalah baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, para pihak yang melakukan akad tersebut tidak mesti baligh, cukup disyaratkan waras atau berakal. Sebagai konsekwensi logisnya menurut mazhab Hanafi anak-anak yang sudah *mumayyiz* dapat melakukan akad *rahn* ini, dengan syarat akad tersebut dilakukan dengan persetujuan walinya.
2. Syarat sighthat akad *rahn*, menurut ulama Hanafiyah dalam akad *rahn* tidak boleh adanya pengkaitan dengan syarat tertentu, atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, alasan yang menjadi argumentasinya adalah akad *rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad *rahn* dikaitkan dengan sesuatu syarat tertentu atau diakitkan dengan masa akan datang maka syarat tersebut batal dengan sendirinya, sedangkan akad *rahn* tetap sah. Menurut jumbuhur ulama apabila syarat yang dibuat

¹⁵ *Ibid*, hlm. 364.

dalam sighat tersebut mendukung kelancaran akad tersebut, maka syarat tersebut dibolehkan tetapi apabila syarat tersebut bertentangan dengan akad *rahn* maka syarat tersebut batal demi hukum. Misalnya para pihak yang melakukan akad tersebut mensyaratkan bahwa akad tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, maka syarat tersebut tidak batal, karena dengan adanya saksi lebih menguatkan keberadaan perbuatan hukum yang mereka lakukan 3. Syarat utang, yaitu dalam jumlah tertentu dan jelas, utang yang diberikan hak dan kewajiban dikembalikan oleh penghutang kepada si pemiutangnya, dan utang tersebut boleh dilunasi dengan menggunakan agunan yang diberikan oleh *râhin* kepada *murtahin*.

3. Syarat barang agunan, yaitu *marhun* yang diberikan kepada *murtahin* harus bernilai harta dan bisa dimanfaatkan menurut ketentuan syar'î, barang jaminan harus jelas bentuknya dan nilai yang dikandungnya. Syarat selanjutnya nilai agunan seimbang dengan jumlah utang sehingga bila *râhin* tidak sanggup melunasi utang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat maka *marhun* tersebut boleh dijual untuk menutupi utang si *murtahin*. Objek jaminan tidak boleh terkait dengan hak orang lain, dengan demikian harta agunan tersebut harus milik sendiri. Objek agunan tersebut dapat diserahkan oleh *râhin* dan dapat dimanfaatkan oleh si *murtahin*.¹⁶

¹⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. II, 2007), hlm. 254-255. Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Jilid II....hal. 268

Berdasarkan syarat yang telah disebutkan di atas jelas diketahui bahwa akad gadai ini bukanlah perjanjian pokok tetapi perjanjian ikutan yang muncul disebabkan adanya utang. Dengan demikian akad gadai ini tidak bisa berdiri sendiri atau dikenal dengan akad *ta'biyah* sebagai perjanjian ikutan, karena keberadaannya harus disertai adanya akad hutang yang telah disetujui oleh para pihak jumlah hutang dan jangka waktu pelunasannya.

4. Manfaat dan Resiko Rahn

a. Manfaat Gadai (rahn)

Manfaat yang di ambil oleh bank dari prinsip *ar-rahn* adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang di berikan bank.
2. Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah meminjam ingkar janji karena ada suatu aset atau barang (*marhun*) yang dipegang oleh bank.
3. Jika rahn ditetapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di daerahdaerah. Adapun manfaat yang langsung didapatkan bank adalah biaya-biaya konkret yang harus dibayar oleh

¹⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal.130

nasabah untuk pemeliharaan dan keamanan asset tersebut. Jika penahanan asset berdasarkan *fidusia* (penahanan barang bergerak sebagai jaminan pembayaran), nasabah juga harus membayar biaya asuransi yang besarnya sesuai dengan yang berlaku secara umum.

b. Resiko *Rahn*

Adapun resiko yang mungkin terdapat pada *rahn* apabila diterapkan sebagai produk adalah :

1. Resiko tak terbayarnya utang nasabah (wanprestasi).
2. Resiko penurunan nilai asset yang ditahan atau rusak.

5. Berakhirnya Ikatan Akad *Rahn*

Akad gadai berakhir atau abis masanya dengan berbagai hal sebagai berikut:¹⁸

1. Pembatalan akad gadai dari pihak penggadai walaupun tanpa restu pengadai. Sebab, hak gadai adalah milik penggadai, sedangkan gadai dari jalur penggadai bersifat tidak meningkat.
2. Adanya pembebasan semua utang. Menurut ijma¹⁸ ulama, apabila utang masih tersisa walaupun sedikit, akad gadai belum berakhir, sebagaimana dikutip Imam al-Mundzir. Hal ini sama seperti hak penahanan barang yang diperjual belikan karena gadai merupakan

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Darul Fikr, 2012), hal. 94

jaminan semua bagian terkecil dari hutang. Apabila pegadai mengajukan persyaratan, misalnya dia berkata, “Ketika sebagian hutang telah saya lunasi, “maka akad gadai hukumnya batal karena terdapat persyaratan yang kontra produktif dengan akad gadai.

3. Binasanya atau rusaknya barang gadaian karena akad gadai menjadi berakhir akibat hilangnya objek akad atau tersiasinya barang gadaian.
4. Barang gadaian berubah menjadi barang yang tidak berharga, yakni sesuatu yang tidak mubah untuk diambil kemanfaatannya. Sebagaimana dalam kasus apabila barang gadaian berupa perasan anggur, lalu perasaan anggur berubah menjadi arak ketika berada ditangan pegadai, maka kepemilikan pegadai terhadap barang gadaian berubah menjadi barang yang diharamkan dan tidak diperkenankan melakukan tindakan apa pun terkait barang gadaian itu. Oleh sebab itu, hak milik dan akad gadai hukumnya batal, sama seperti hewan yang digadaikan kemudian mati.

B. Teori Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* merupakan aktivitas lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana pada pihak lain didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pembiayaan merupakan aktifitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan

diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang keberlangsungan usaha lembaga keuangan.. Menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam pasal 1 nomor (2):

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyertaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil, dan nomor 13: “Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip berdasarkan jual beli (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam pembiayaan syariah, return atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan di bank syariah. Dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal, karena bank syariah memiliki skema

yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan.¹⁹ Pembiayaan berbeda dengan kredit, kredit memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang sebagai modal dan membayarnya dalam jangka waktu yang disepakati dengan dikenakan bunga. Sedangkan pembiayaan adalah fasilitas pemberian dana yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah pada nasabah dengan adanya bagi hasil atau imbalan dari nasabah yang berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi lembaga keuangan syariah.

2. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan secara umum dibedakan menjadi dua kelompok:²⁰

1. Secara Makro

- a) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- b) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktifitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana.
- c) Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya.

¹⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011), hal 106

²⁰ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hal. 4-5

- d) Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- e) Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat.

2. Secara Mikro

- a) Upaya mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha.
- b) Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul.
- c) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonom dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal.
- d) Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.

3. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah berfungsi membantu masyarakat dalam mendapatkan modal untuk menjalankan usahanya. Masyarakat yang membutuhkan modal umumnya terdiri dari individu pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain. Secara terperinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain :²¹

- a) Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa
- b) Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan idle fund (dana yang masih menganggur atau belum digunakan pada alokasi yang produktif bagi bank
- c) Pembiayaan sebagai alat pengendali harga
- d) Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

4. Macam-macam pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah :²²

a) Pembiayaan Mudharabah

Merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian financial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

²¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011), hal 108-109

²² PINBUK. *Calon Pengelola dan Pengelola Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Tulungagung, 2015

b) Pembiayaan Musyarakah

Merupakan akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan resiko berdasarkan kontribusi dana.

c) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan dengan pola jual-beli, dimana LKS sebagai penjual atau penyedia barang, sedangkan nasabah sebagai pembeli dengan cara pembayaran diangsur atau dibayarkan tunai dalam jangka waktu tertentu.

Untuk mencegah terjadinya resiko kelalaian di tengah proses pembiayaan seperti misalnya kredit macet di kemudian hari, lembaga keuangan memiliki penilaian untuk memberikan persetujuan terhadap permohonan kredit/pembiayaan yang dilakukann dengan berpedoman kepada Formula 4P dan 5C yaitu sebagai berikut :²³

1) Formula 4P:

1. *Personality* : Pihak bank mencari data secara lengkap mengenai kepribadian si pemohon kredit, antara lain mengenai riwayat hidup, pengalaman usaha, pergaulan dalam masyarakat.
2. *Purpose* : Bank harus mencari data tentang tujuan atau penggunaan kredit tersebut.

²³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005) Hal. 59-60

3. *Prospect* : Bank harus melakukan analisis secara cermat dan mendalam tentang bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pemohon kredit.
4. *Payment* : Dalam penyaluran kredit, bank harus mengetahui dengan jelas kemampuan dari pemohon kredit untuk melunasi kredit dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan.

2) Formula 5C:

1. *Character* (watak calon nasabah)

Penilaian terhadap karakter ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas dan kemampuan calon debitur untuk memenuhi kewajiban dalam menjalankan usahanya. Informasi ini diperoleh melalui riwayat hidup, riwayat usaha, dan informasi dari usaha yang sejenis.

2. *Capacity* (kemampuan)

Capacity dalam hal ini adalah kemampuan calon nasabah untuk mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospektif masa depan, sehingga usahanya akan dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan, yang menjamin bahwa ia mampu melunasi utang kreditnya dalam jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan.

3. *Capital* (modal)

Dalam hal ini bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit.

Penyelidikan ini tidaklah semata-mata didasarkan pada besar kecilnya modal, akan tetapi lebih difokuskan kepada bagaimana distribusi modal ditempatkan oleh pengusaha tersebut, sehingga segala sumber yang telah ada dapat berjalan dengan efektif.

4. *Collateral* (jaminan)

Collateral adalah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengaman (back up), atas kredit yang mungkin terjadi atas wanprestasinya nasabah debitur di kemudian hari. Jaminan yang diberikan oleh debitor sebanding dengan kredit yang diminta.

5. *Condition of economy* (keadaan)

Bahwa dalam pemberian kredit oleh bank, kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha pemohon kredit perlu memperoleh perhatian dari bank untuk memperkecil resiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut.

Berkaitan dengan prinsip pemberian kredit, pada dasarnya pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur berpedoman 2 (dua) prinsip, yaitu :²⁴

1. Prinsip Kepercayaan

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur selalu didasarkan kepada kepercayaan. Bank mempunyai kepercayaan bahwa kredit yang diberikannya bermanfaat bagi nasabah debitur sesuai dengan peruntukannya, dan

²⁴ *Ibid*, hal. 61

terutama sekali bank percaya nasabah debitur yang bersangkutan mampu melunasi utang kredit/pembiayaan dalam jangka waktu yang telah disepakati.

2. Prinsip Kehati-hatian

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk pemberian kredit kepada nasabah debitur harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan Itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan.

Adapun prosedur umum pembiayaan di BMT sebagai berikut:²⁵

1. Anggota atau calon anggota

- a. Mengisi surat permohonan menjadi anggota BMT yang disediakan oleh BMT.
- b. Menyerahkan ke bagian customer service untuk diproses lebih lanjut.

2. Customer service

- a. Menerima surat permohonan menjadi anggota
- b. Menganalisa untuk diambil keputusan diterima atau ditolak
- c. Jika diterima maka lanjut ke account officer

3. Account Officer

²⁵ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Pendirian BMT*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hal. 87-91

- a. AO menerima surat permohonan menjadi anggota
 - b. Menganalisa sesuai prinsip yang berlaku
 - c. Melakukan survey
 - d. Jika diterima membuat memo pembiayaan dilanjutkan ke komite pembiayaan
4. Komite pembiayaan
- a. Menerima memo pembiayaan dari AO
 - b. Jika diterima dibuat Surat Keputusan Pembiayaan
 - 1. Rangkap pertama : untuk administrasi
 - 2. Rangkap kedua : dikirim ke anggota
5. Administrasi pembiayaan
- a. Menerima surat permohonan anggota
 - b. Membuat akad pembiayaan
 - c. Melakukan semua persiapan sampai penandatanganan akad
 - d. Surat akad terdiri rangkap 2:
 - 1. Rangkap pertama : untuk teller
 - 2. Rangkap kedua : untuk anggota
 - e. Menyerahkan kartu angsuran
 - f. Menyimpan kartu monitoring
 - g. Mengarsip surat keputusan pembiayaan
6. Teller
- a. Menerima akad rangkap pertama untuk bukti pembayaran
 - b. Mengisi slip pengeluaran kas dan menandatangani

1. Rangkap pertama : disimpan teller
2. Rangkap kedua : diserahkan bagian akuntansi
3. Rangkap ketiga : diserahkan ke anggota

C. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Edi Susilo pada tahun 2017 dengan judul *Shariah Compliance Akad Rahn Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT Mitra Muamalah Jepara)*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan BMT Mitra Muamalah Jepara untuk produk dengan akad gadai (rahn) telah dilakukan inovasi tetapi masih terkendala dengan penetapan harga atau pricing yang lebih tinggi dari pesaing. Permasalahan lain yaitu masih tidak adanya standar baku sebagaimana Perbankan serta lemahnya pengawasan internal oleh DPS yang disebabkan lemahnya regulasi dan pengawasan oleh regulator memaksa BMT Mitra Muamalah membuat kebijakan sendiri dengan kekuatan dari Manajemen internal.²⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Masriani Mahyuddin dan Ana Fitriyatul Bilgies pada tahun 2018 dengan judul Analisis Implementasi Pembiayaan *Rahn Tasjily* Terhadap Kesesuaiannya Dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggang). Penelitian ini

²⁶ Edi Suselo, *Shariah Compliance Akad Rahn Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT Mitra Muamalah Jepara)*, Vol. 04, No. 01 Juni 2017

menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Fatwa DSN-MUI nomor 68/DSN-MUI/2008 di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggang tidak sesuai. Berdasarkan fatwa DSN-MUI *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*, berdasarkan akad *Ijarah*. Besaran biaya sebagaimana dimaksud tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah hutang *rahin* kepada *murtahin*. Pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggang biaya jasa penitipan dikaitkan dengan jumlah besaran pembiayaan. Fatwa selanjutnya menyebutkan selain biaya pemeliharaan, *murtahin* dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil. Sedangkan pelaksanaannya di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggang terdapat biaya yang tidak riil yaitu infaq yang dalam penggunaannya ada yang tidak digunakan untuk kepentingan *rahn tasjily*.²⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syarif Hidayatullah pada tahun 2020 dengan judul Eksistensi Jaminan Kebendaan Dalam Akad Pembiayaan Bank Syariah: Legal Formal Hukum Nasional dan Ijtihad dalam Fikih. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan jaminan kebendaan yang diterapkan dalam

²⁷ Masriani Mahyuddin, Ana Fitriyatul Bilgies, Analisis Implementasi Pembiayaan *Rahn Tasjily* Terhadap Kesesuaiannya Dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSNMUI/III/2008 (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggang), Vol. 01, No. 01 April 2018

pembiayaan merupakan perjanjian *accessoir* yang eksistensinya tidaklah berdiri sendiri, melainkan ia ada setelah adanya perjanjian utama (pokok) berupa perjanjian pembiayaan. Kajian fikih kontemporer menunjukkan ijtihad dibolehkannya jaminan kebendaan dalam pembiayaan yang tidak bersifat hutang, seperti pembiayaan berbasis kerja sama atau operasional berdasarkan prinsip bagi hasil seperti *mudhârabah* dan *musyârah* yang termasuk *aqd al-amanah*. Akad *rahn* pada prinsipnya dibolehkan hanya atas utang-piutang (*al-dain*) yang antara lain timbul karena akad *qardh*, jual-beli (*al-bai'*) yang tidak tunai, atau akad sewa-menyewa (*ijârah*) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai. Lalu dalam konteks *aqd al-amanah* secara prinsip tidak dibolehkan adanya barang jaminan (*marhun*), namun agar pemegang amanah tidak melakukan penyimpangan perilaku (*moral hazard*) bank syariah boleh meminta barang jaminan (*marhun*) dari pemegang amanah. Sebab pada dasarnya tujuan penerapan jaminan dalam pembiayaan *mudhârabah* dan *musyârah* adalah untuk menghindari *moral hazard mudhârib/syarik*, bukan untuk “mengamankan” nilai investasi jika terjadi kerugian karena faktor resiko bisnis. Jadi bila kerugian yang muncul disebabkan faktor resiko bisnis, jaminan *mudhârib* tidak dapat disita oleh *shahibul mal*.²⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Indah Purbasari dan Sri Rahayu pada tahun 2017 dengan judul Analisis Penerapan Akad Rahn (Gadai) dan

²⁸Muhammad Syarif Hidayatullah, *Eksistensi Jaminan Kebendaan Dalam Akad Pembiayaan Bank Syariah: Legal Formal Hukum Nasional dan Ijtihad dalam Fikih*, Vol. 08, No. 01 Mei 2020

Pengenaan Biaya Administrasi Rahn di Pegadaian Syariah (Studi Empiris di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan). Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan yang menjadi kelemahan dalam praktik di Pegadaian Syariah adalah substansi lafadz akad yang diucapkan oleh nasabah ketika akan menggadaikan memiliki makna yang ambigu. Substansinya berbeda dengan lafadz akad yang diutarakan oleh Ulama Hanafiyah dan Malikiyyah. Praktik ini bertentangan dengan Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn serta KHES yang cenderung merujuk pada Konsep rahn dalam Al-Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 283 serta pendapat Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah yaitu rahn (gadai) harus didahului dengan akad qardh (hutang). Dengan demikian, Praktik di Pegadaian Syariah tidak konsisten dengan aturan yang ada serta tidak sesuai dengan konsep gadai dalam Hukum Islam. Hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan DPS terhadap Pegadaian Kedua, Pengenaan biaya administrasi pada akad rahn (gadai) tidaklah tepat karena Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn tidak mengatur pengenaan biaya administrasi, yang diatur hanya biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun dan pengenaannya dilakukan berdasarkan akad ijarah. Namun, praktiknya Pegadaian Syariah mengenakan biaya administrasi berdasarkan golongan pinjaman. Padahal, peruntukan biaya administrasi adalah untuk biaya produksi dan operasional Pegadaian Syariah yang seharusnya dikenakan dengan jumlah yang sama bagi setiap nasabah. Oleh karena itu,

pengenaan biaya administrasi yang ditentukan berdasarkan golongan pinjaman dapat dikategorikan sebagai riba qardh.²⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Hilal Nu'man pada tahun 2018 dengan judul Implementasi Akad *Rahn Tasjily* Dalam Lembaga Pembiayaan Syari'ah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para ulama sepakat untuk membolehkan rahn, tetapi tidak diwajibkan sebab gadai hanya jaminan jika kedua pihak tidak saling mempercayai. Sedangkan yang dimaksud dengan *Rahn Tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) Rahin dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*. Gadai syariah merupakan produk jasa gadai (*rahn*) yang diklaim dilaksanakan sesuai syariah, sebagai koreksi terhadap gadai konvensional yang haram karena memungut bunga (riba). Gadai syariah berkembang pasca keluarnya Fatwa DSN MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, Fatwa DSN MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas, dan Fatwa DSN MUI No: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily*. Sejak itu marak berbagai jasa gadai syariah, baik di Pegadaian Syariah maupun di berbagai bank syariah. Gadai syariah belum bisa dikatakan menghapus bunga, melainkan mengganti bunga itu dengan biaya simpan atas dasar akad *ijarah* (jasa). Jadi

²⁹ Indah Purbasari dan Sri Rahayu, *Analisis Penerapan Akad Rahn (Gadai) dan Pengenaan Biaya Administrasi Rahn di Pegadaian Syariah (Studi Empiris di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan)*, Vol. 01, No. 01 Mei 2017

dalam gadai syariah ada dua akad: *Pertama*, akad *rahn*, yaitu akad utang (*qardh*) oleh oleh *rahin* (nasabah) kepada murtahin (bank/pegadaian syariah) dengan menggadaikan suatu harta tertentu sebagai jaminan utang. *Kedua*, akad ijarah, yaitu akad jasa di mana murtahin menyewakan tempat dan memberikan jasa penyimpanan kepada rahin.³⁰

Tabel 3.1 Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian dan Nama Peneliti	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	<p>“<i>Shariah Compliance Akad Rahn Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT Mitra Muamalah Jepara)</i>”. Edi Susilo (2017)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan BMT Mitra Muamalah Jepara untuk produk dengan akad gadai (<i>rahn</i>) telah dilakukan inovasi tetapi masih terkendala dengan penetapan harga atau pricing yang lebih tinggi dari pesaing. Permasalahan lain yaitu masih tidak adanya standar baku sebagaimana Perbankan serta lemahnya pengawasan internal oleh DPS yang disebabkan lemahnya regulasi dan</p>	<p>1. Implementasi akad <i>rahn</i>, perhitungan jaminan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah 2. Menggunakan metode kualitatif</p>	<p>1. Akad <i>Rahn</i> pada penelitian ini adalah sebagai akad utama, yaitu pada produk gadai emas. sedangkan peneliti membahas akad <i>rahn</i> sebagai pelengkap dari pembiayaan <i>mudharabah</i>, <i>murabahah</i>, dan <i>BBA</i>. 2. Subjek penelitian hanya satu sedangkan peneliti melakukan uji komparatif pada dua subjek.</p>

³⁰ Mohamad Hilal Nu'man, *Implementasi Akad Rahn Tasjily Dalam Lembaga Pembiayaan Syari'ah*, Vol. 01, No. 02 Desember 2018

		pengawasan oleh regulator memaksa BMT Mitra Muamalah membuat kebijakan sendiri dengan kekuatan dari Manajemen internal		
2.	“Analisis Implementasi Pembiayaan <i>Rahn Tasjily</i> Terhadap Kesesuaiannya Dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggang)”. Masriani Mahyuddin dan Ana Fitriyatul Bilgies (2018).	Hasil penelitian menunjukkan Fatwa DSN-MUI nomor 68/DSN-MUI/2008 di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggang tidak sesuai. Berdasarkan fatwa DSN-MUI <i>Murtahin</i> dapat dikenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang <i>marhun</i> (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh <i>rahin</i> , berdasarkan akad <i>Ijarah</i> . Besaran biaya sebagaimana dimaksud tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah hutang <i>rahin</i> kepada <i>murtahin</i> . Pada BMT Mandiri	1. Objek kajian yang diletiti yaitu akad <i>Rahn</i> sebagai akad pelengkap dan penerapannya pada produk pembiayaan di BMT dan kesesuaiannya dengan DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 2. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif-kualitatif	1. Pada penelitian tersebut pembahasan mengenai implementasi Akad <i>Rahn</i> hanya berfokus pada kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI, sedangkan penulis membahas kedudukan jaminannya juga. 2. Subjek penelitian hanya satu sedangkan peneliti melakukan uji komparatif pada dua subjek.

		<p>Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggang biaya jasa penitipan dikaitkan dengan jumlah besaran pembiayaan. Fatwa selanjutnya menyebutkan selain biaya pemeliharaan, <i>murtahin</i> dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil. Sedangkan pelaksanaannya di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Cabang Balongpanggang terdapat biaya yang tidak riil yaitu infaq yang dalam penggunaannya ada yang tidak digunakan untuk kepentingan <i>rahn tasjily</i></p>		
3.	“Eksistensi Jaminan Kebendaan Dalam Akad Pembiayaan Bank Syariah: Legal Formal Hukum Nasional dan Ijtihad	Hasil penelitian menunjukkan jaminan kebendaan yang diterapkan dalam pembiayaan merupakan perjanjian	1. Persamaan dengan penelitian adalah melakukan analisis mengenai jaminan kebendaan di	1. Jaminan kebendaannya pada Bank Syariah dan kesesuaiannya dengan hukum nasional

	<p>dalam Fikih”. Muhammad Syarif Hidayatullah (2020).</p>	<p><i>accessoir</i> yang eksistensinya tidaklah berdiri sendiri, melainkan ia ada setelah adanya perjanjian utama (pokok) berupa perjanjian pembiayaan. Kajian fikih kontemporer menunjukkan ijtihad dibolehkannya jaminan kebendaan dalam pembiayaan yang tidak bersifat hutang, seperti pembiayaan berbasis kerja sama atau operasional berdasarkan prinsip bagi hasil seperti <i>mudhârabah</i> dan <i>musyârah</i> yang termasuk <i>aqd al-amanah</i>. Akad <i>rahn</i> pada prinsipnya dibolehkan hanya atas utang-piutang (<i>al-dain</i>) yang antara lain timbul karena akad <i>qardh</i>, jual-beli (<i>al-bai'</i>) yang tidak tunai, atau akad sewa-menyewa (<i>ijârah</i>) yang</p>	<p>lembaga keuangan syariah</p>	<p>2. Metode yang digunakan metode hukum normatif.</p>
--	---	---	---------------------------------	--

		<p>pembayaran ujrahnya tidak tunai. Lalu dalam konteks <i>aqd al-amanah</i> secara prinsip tidak dibolehkan adanya barang jaminan (<i>marhun</i>), namun agar pemegang amanah tidak melakukan penyimpangan perilaku (<i>moral hazard</i>) bank syariah boleh meminta barang jaminan (<i>marhun</i>) dari pemegang amanah. Sebab pada dasarnya tujuan penerapan jaminan dalam pembiayaan <i>mudhârabah</i> dan <i>musyâraakah</i> adalah untuk menghindari <i>moral hazard mudhârib/syarik</i>, bukan untuk “mengamankan” nilai investasi jika terjadi kerugian karena faktor resiko bisnis. Jadi bila kerugian yang muncul disebabkan faktor resiko bisnis, jaminan <i>mudhârib</i> tidak dapat</p>		
--	--	---	--	--

		disita oleh <i>shahibul mal.</i>		
4.	“Analisis Penerapan Akad Rahn (Gadai) dan Pengenaan Biaya Administrasi Rahn di Pegadaian Syariah (Studi Empiris di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan)”. Indah Purbasari dan Sri Rahayu (2017).	Hasil penelitian menunjukkan yang menjadi kelemahan dalam praktik di Pegadaian Syariah adalah substansi lafadz akad yang diucapkan oleh nasabah ketika akan menggadaikan memiliki makna yang ambigu. Substansinya berbeda dengan lafadz akad yang diutarakan oleh Ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah. Praktik ini bertentangan dengan Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn serta KHES yang cenderung merujuk pada Konsep rahn dalam Al-Qur’an Surat Al- Baqarah ayat 283 serta pendapat Ulama Syafi’iyyah dan Hanabilah yaitu rahn (gadai) harus didahului dengan akad qardh	1. Persamaan dengan penelitian ini adalah pada Penerapan akad <i>Rahn</i> , pengenaan biaya administrasi serta kesesuaiannya dengan fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002	1. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris yang berfungsi untuk melihat hukum dan artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum tersebut di lingkungan masyarakat. Sedangkan penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial yang kemudian dijabarkan dalam sebuah analisa. 2. Akad <i>rahn</i> yang diteliti sebagai akad utama dalam produk gadai di pegadaian syariah,

		<p>(hutang). Dengan demikian, Praktik di Pegadaian Syariah tidak konsisten dengan aturan yang ada serta tidak sesuai dengan konsep gadai dalam Hukum Islam. Hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan DPS terhadap Pegadaian Kedua, Pengenaan biaya administrasi pada akad rahn (gadai) tidaklah tepat karena Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn tidak mengatur pengenaan biaya administrasi, yang diatur hanya biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun dan pengenaannya dilakukan berdasarkan akad ijarah. Namun, praktiknya Pegadaian Syariah mengenakan biaya administrasi berdasarkan golongan pinjaman. Padahal,</p>		<p>sedangkan penulis membahas akad <i>rahn</i> sebagai akad pelengkap dalam penerapan sistem jaminan.</p> <p>3. Subjek penelitian pada lembaga keuangan Pegadaian Syariah, sedangkan penulis mengambil BMT</p>
--	--	--	--	--

		<p>peruntukan biaya administrasi adalah untuk biaya produksi dan operasional Pegadaian Syariah yang seharusnya dikenakan dengan jumlah yang sama bagi setiap nasabah. Oleh karena itu, pengenaan biaya administrasi yang ditentukan berdasarkan golongan pinjaman dapat dikategorikan sebagai <i>riba qardh</i>.</p>		
5.	<p>“Implementasi Akad <i>Rahn Tasjily</i> Dalam Lembaga Pembiayaan Syari’ah”. Mohamad Hilal Nu’man (2018)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa para ulama sepakat untuk membolehkan <i>rahn</i>, tetapi tidak diwajibkan sebab gadai hanya jaminan jika kedua pihak tidak saling mempercayai. Sedangkan yang dimaksud dengan <i>Rahn Tasjily</i> adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut</p>	1. Persamaan dengan penelitian ini adalah pada objek penelitian yaitu akad <i>Rahn Tasjily</i>	1. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar penelitian dan melakukan penelusuran terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang


		<p>(<i>marhun</i>) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) <i>Rahin</i> dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada <i>murtahin</i>. Gadai syariah merupakan produk jasa gadai (<i>rahn</i>) yang diklaim dilaksanakan sesuai syariah, sebagai koreksi terhadap gadai konvensional yang haram karena memungut bunga (<i>riba</i>). Gadai syariah berkembang pasca keluarnya Fatwa DSN MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>rahn</i>, Fatwa DSN MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>rahn</i> emas, dan Fatwa DSN MUI No: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang <i>rahn tasjily</i>. Sejak itu marak berbagai jasa gadai syariah, baik di Pegadaian Syariah maupun di berbagai</p>		<p>diteliti. Sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif dimana melakukan penelitian lapangan mengambil fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan</p> <p>2. Pada penelitian ini tidak melakukan studi kasus sehingga tidak ada lokasi penelitian, sedangkan penulis mengambil lokasi penelitian di dua lembaga keuangan syariah.</p>
--	--	--	--	---

		<p>bank syariah. Gadai syariah belum bisa dikatakan menghapus bunga, melainkan mengganti bunga itu dengan biaya simpan atas dasar akad <i>ijarah</i> (jasa). Jadi dalam gadai syariah ada dua akad: <i>Pertama</i>, akad <i>rahn</i>, yaitu akad utang (<i>qardh</i>) oleh oleh <i>rahin</i> (nasabah) kepada <i>murtahin</i> (bank/pegadaian syariah) dengan menggadaikan suatu harta tertentu sebagai jaminan utang. <i>Kedua</i>, akad <i>ijarah</i>, yaitu akad jasa di mana <i>murtahin</i> menyewakan tempat dan memberikan jasa penyimpanan kepada <i>rahin</i>.</p>		
--	--	---	--	--

D. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu mengenai analisis faktor di atas, maka dapat dikembangkan dengan kerangka konseptual berikut ini:

Gambar 1.1



Pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah merupakan risiko yang akan dihadapi oleh Lembaga Keuangan Syariah karena semakin tinggi keuntungan yang akan diharapkan oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam pembiayaan yang diberikannya juga akan semakin tinggi risiko yang akan dihadapi oleh Lembaga Keuangan Syariah tersebut. Untuk mengurangi risiko tersebut biasanya Bank Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah lainnya meminta jaminan atau agunan. Penerapan jaminan tersebut menggunakan akad Rahn. Berdasarkan kerangka konseptual di atas, penelitian ini akan berfokus pada implementasi Rahn terhadap produk pembiayaan yang ada di BMT Pahlawan dan BMT Istiqomah yaitu pembiayaan Mudharabah, Murabahah, BBA, serta apakah penerapan rahn dalam jaminan tersebut telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI.